

## **PENGARUH IDENTITAS TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA**

*Aris Bintania*

Sekolah Tinggi Agama Islam Tanjung Pinang Riau

### **Abstrak**

*Identitas merupakan hal pokok yang melekat pada diri seseorang, adanya pemalsuan dan perubahan identitas untuk maksud yang tidak dibenarkan oleh hukum adalah bertentangan. Untuk itu kewaspadaan terhadap identitas ini penting menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh individu, masyarakat bahkan lembaga peradilan. Sebagai bagian upaya menciptakan hukum yang bermartabat dan tepat.*

### **Abstract**

*Identity is a subject matter that is inherent in a person, forgery and change of identity for purposes that are not justified by the law is contradictory. For that awareness of this important identity becomes an inseparable part by individuals, communities and even the judiciary. As part of the effort to create a dignified and proper law.*

**Kata Kunci:** Identitas, Peradilan Agama; Indonesia

### **Pendahuluan**

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 1989, merupakan angin segar bagi penetapan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama memiliki hukum acara khusus yang berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya.

Namun putusan hakim tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>1</sup>

Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam undang-undang Peradilan Agama diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, maupun melalui peninjauan kembali. Prinsip demikian, sejalan dengan asas dalam suatu kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini membahas tentang Peradilan Agama, perlakuan setiap orang yang sama di muka hukum dengan tidak membedakan, selain itu juga bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009). h. 234.

Apa yang terjadi apabila identitas para pihak keliru. Apa yang harus dilakukan agar putusan memiliki hukum yang mengikat. Padahal identitas para pihak merupakan hal yang mutlak disebutkan dalam gugatan maupun permohonan yang telah diajukan di muka pengadilan.

### **Identitas Para Pihak dalam Gugatan**

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan agama yang erwenag, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Permohonan adalah suatu surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Jadi perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah bahwa permohonan itu tuntutan hak perdata yang didalam kepentingannya itu bukan suatu perkara sedangkan gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut tuntutan hak yang yang didalamnya berisi suatu perkara. Alam gugatan inilah yang disebut dengan pengadilan yang sesungguhnya dan produk hukum yang dihasilkan adalah putusan hukum.

Prof. Sudikno Mertokusumo, juga mempergunakan istilah gugatan, berupa tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Begitu juga Prof. R. Subekti, mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan dalam surat gugatan. Dengan demikian setiap perkara perdata, diajukan ke PN dalam bentuk surat gugatan. Begitu juga halnya dalam praktik peradilan. Selamanya dipergunakan istilah gugatan. Penyebutan ini dianggap langsung membedakannya dengan permohonan yang bersifat voluntair. Salah satu contoh Putusan MA yang mengatakan : selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka).

Identitas diri merupakan komponen penting yang menunjukkan identitas personal individu. Istilah nama sering diartikan sebagai kata sebutan yang dijadikan identitas seseorang untuk memanggil atau menyebut suatu benda agar berbeda dengan yang lain. Pemberian nama kepada orang dipilih dari kata sesuai dengan suasana, peristiwa, waktu kelahiran serta unsur yang lainnya.

Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :

1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekaraya yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin.

Dalam surat gugatan, identitas sangat penting. Identitas yang dimaksud dalam surat gugatan adalah identitas para pihak, yaitu : prnggugat, tergugat dan tergugat yang berkepentingan. Jika dalam surat gugatan salah menulis nama para pihak, maka surat gugatan tersebut akan disebut sebagai *error in persona*. Gugatan yang *error in persona* akan dengan mudah ditangkis atau dieksepsi sehingga apa yang anda mohon tidak dapat dikabulkan. Ada tiga jenis error in persona:

1. Orang yang menggugat (penggugat) tidak memenuhi syarat, seperti tidak mempunyai hak, ataupun tidak cakap hukum seperti orang gila dan anak-anak, dan juga orang yang berada dibawah pengampuan.
2. Salah sasaran menggugat
3. Kekurangan parapihak. Atau dengan kata lain masih ada orang yang berkepentingan yang dapat ditarik menjadi tergugat.

Maka untuk menghindari *error in persona*, dalam surat gugatan nama para pihak harus dijelaskan secara detail. Bahkan kalau anda tahu boleh juga memakai nama alias. Dalam perkara perdata, pemakaian nama alias masih jarang sekali. Namun dalam hal pidana ini sudah sering. Anda masih ingat ketika dibacakan putusan terhadap Amrozi? Hampir 11 alias yang disandang oleh Amrozi.

### **Pemanggilan Para Pihak oleh Pengadilan**

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di pengadilan negeri (PN), tingkat banding di pengadilan tinggi (PT), dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (relaas) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dwimas Andila, *Pemanggilan pihak-tinjauan umum*, 2009 h. 9

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.<sup>3</sup>

Sebagai tahapan sebelum memasuki persidangan, pemanggilan memiliki peranan yang penting dan harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga dapat menjadi alas jalannya persidangan. Panggilan harus memperhatikan jarak tempat tinggal dengan tempat sidang dan hari panggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, demikian ditentukan dalam Pasal 146 Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezw in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg).

Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan adalah juru sita (dan/atau juru sita pengganti) di tempat pemberitahuan tersebut. Apabila tidak bertemu dengan yang akan dipanggil di tempat kediaman atau rumahnya maka panggilan dilakukan melalui kepala pemerintahan setempat (kepala desa). Pemanggilan melalui kepala desa tersebut tanpa perlu bukti keabsahan penyampaian dari kepala desa kepada yang bersangkutan hanya dalam surat panggilan wajib diberi catatan tentang penyampaian itu. Sebagaimana wilayah hukum pengadilan negeri, maka juru sita juga dibatasi oleh yurisdiksi wilayah dari pengadilan negeri tempat juru sita itu bertugas. Konsekuensi hal tersebut, juru sita tidak dapat melakukan pemanggilan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Delegasi, ya apabila hendak melakukan pemanggilan di luar wilayah hukumnya maka harus memohon bantuan dari juru sita tempat dimana pemanggilan itu hendak dilakukan. Juru sita juga dilarang melakukan pemanggilan terhadap jurusita terhadap keluarga sedarah / tali perkawinan dalam garis lurus sampai tidak terbatas dan garis ke samping sampai anak saudara laki-laki dan perempuan.

Pemanggilan para pihak untuk menghadap sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya. Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan pada Lurah/Kepala Desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang paling sedikit 3 (hari) kerja.

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) h. 213

Apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilan dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya, yaitu :

1. Perkara di bidang perkawinan : Dipanggil dengan pengumuman di media masa sebanyak 2 (dua) kali tayangan dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Dan tenggang waktu antara pengumuman terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan (Pasal 27 PP.9/1975 jo. Pasal 139 KHI).
2. Perkara yang berkenaan dengan harta : Dipanggil melalui Bupati/Walikota dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama setempat dengan menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan Agama (Pasal 390 (3) HIR/Pasal 718 (3) RBg).
3. Pemanggilan terhadap tergugat/termohon yang berada di Luar Negeri dikirim melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen dan Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada KBRI di Negara yang bersangkutan.

Dalam hal jurusita tidak bertemu dengan orangnya sendiri ditempat tinggalnya atau dimana dia berdiam, maka surat panggilan itu disampaikan kepada istri atau anak sah dari yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya orang yang serumah dengan yang bersangkutan. Hendaknya orang yang menerima surat tersebut harus membubuhkan tanda tangan diatas berita acara panggilan tersebut. Yang menyangkut anak hendaknya dibatasi umurnya, ialah anak yang berumur 12 tahun atau lebih. Apabila dirumah yang bersangkutan tidak terdapat orang-orang yang disebutkan tadi maka barulah surat panggilan disampaikan kepada orang luar atau orang yang paling tepat dalam hal ini adalah ketua RT atau Kepala desa.<sup>4</sup>

Kelalaian dalam Melakukan Pemanggilan dikenal dengan istilah Sah dan patut demikian istilah yang sering dikaitkan dengan pemanggilan yang sah sebagai tahapan sebelum persidangan yang memberikan alasan dan menentukan untuk persidangan maupun putusan. Sah artinya dilakukan dilakukan oleh jurusita yang berwenang dengan akta (surat) resmi dan tata cara tertentu dan patut tata caranya dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang (tidak boleh kurang dari tiga hari).

Pemanggilan yang sah ini menjadi penting untuk dapat menjadi alas/dasar persidangan selanjutnya yang membawa konsekuensi tertentu terhadap putusan pengadilan. Terhadap Penggugat (dan/atau pemohon) yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah maka akan diputus gugur, sedangkan terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah maka akan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut tidak mutlak karena dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi, demikian yang terjadi dalam praktek selama ini, ada semacam kebiasaann tidak tertulis,

---

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makarno. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004).  
h 45

apabila pihaknya hanya satu maka diberi kesempatan untuk dipanggil sebanyak dua kali sedangkan apabila lebih dari satu maka akan diberi kesempatan untuk dipanggil sebanyak tiga kali.

Sedangkan apabila, kemudian ternyata panggilan tidak dilakukan secara sah dan patut maka akan menyebabkan terganggunya jalannya persidangan selanjutnya. Terhadap juru sita yang melakukan panggilan secara tidak sah dan patut maka kepadanya dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan dan biaya acara persidangan yang batal karena surat panggilannya batal. 'Kelalaian' melakukan pemanggilan dalam praktek ternyata juga dilakukan oleh institusi pengadilan negeri. Kelalaian ini sering kali muncul ketika hendak melakukan pemanggilan di wilayah pengadilan negeri lainnya, atau dengan delegasi. Seringkali permintaan delegasi tidak memperhatikan tenggang waktu yang cukup antara waktu pemanggilan dengan hari sidang, karena dalam proses surat menyurat permintaan delegasi jelas memerlukan waktu. Selain itu seringkali permintaan panggilan melalui delegasi dijawab dengan tidak cukupnya waktu dan dalam beberapa kasus bahkan tidak ada jawaban sama sekali, apakah sudah dilaksanakan pemanggilan atau tidak, sehingga kesulitan untuk mengurai permasalahannya. Terobosan untuk mengatasi hal ini diantaranya dilakukan dengan menembuskan permintaan bantuan delegasi ke pengadilan tinggi setempat, akan tetapi juga tidak dapat mengatasi dengan tuntas, bahkan dalam beberapa hal terkadang dilakukan pemanggilan langsung oleh juru sita, meskipun sudah melampaui yurisdiksi kewenangan dengan alasan efisiensi dan efektifitas pemanggilan. Hal ini tentu harus dicarikan solusi yang tidak melanggar aturan sebagaimana yang terakhir dilakukan.

Panggilan Umum. Pemanggilan sah apabila dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan di atas. Dalam keadaan tertentu, ada kondisi tertentu dari pihak Tergugat (dan/atau Turut Tergugat) yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat diamnya, atau bahkan tidak dikenal. Aturan mengenai pemanggilan yang berlaku saat ini adalah ketentuan dalam Pasal 122, Pasal 388, dan Pasal 390 HIR (Pasal 146 dan 718 R.Bg.). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur mengenai panggilan ini, sebagaimana Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 PP tersebut. Dari berbagai ketentuan mengenai panggilan terhadap tergugat (dan/atau turut tergugat) yang tidak diketahui tempat tinggalnya (atau keberadaannya) atau tidak mempunyai tempat kediaman maka panggilan dilakukan oleh juru sita dengan cara menyampaikan kepada Bupati, yang daerahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kemudian menempelkannya di papan pengumuman pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR/ 718 R.Bg. Selain dalam HIR maupun R.Bg tersebut, mengenai panggilan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, ketentuan dalam Pasal 6 ke 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV) menyebutkan bahwa selain yaitu selain menempelkan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus

dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan.

Panggilan Umum dalam Perkara Perceraian. Aturan panggilan umum dalam perkara perceraian, ternyata selain ketentuan dalam HIR dan/atau RBg tersebut juga diatur secara tersendiri dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab V : Tentang Tata Cara Perceraian, yaitu sebagai berikut : (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 20 ayat (2) menyebutkan dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dari ketentuan di atas, terlihat ada perbedaan pengaturan mengenai panggilan umum dalam HIR dan atau RBg terutama mengenai batasan waktu pemanggilan sehingga dapat disebut patut. Jika panggilan umum pada umumnya (diatur dalam HIR, RBg atau RV) tenggang waktu tidak boleh kurang dari tiga hari, maka khusus mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan waktu satu bulan dan sekurangnnya tiga bulan.

Dalam praktek ketentuan mengenai panggilan umum dalam perkara perceraian tersebut ternyata memunculkan dua pendapat yang masih banyak diikuti sampai dengan saat ini. Pendapat yang pertama, dan sepertinya ini sudah diikuti sejak lama yaitu bahwa panggilan umum untuk perkara perceraian dilakukan sebanyak tiga kali. Yaitu, pertama dengan jarak waktu antara panggilan pertama dengan hari sidang tidak boleh kurang dari satu bulan. Apabila tidak hadir pada panggilan pertama tersebut maka akan dipanggil lagi dengan panggilan kedua yang juga jarak waktu antara panggilan dengan hari sidang juga tidak boleh kurang dari satu bulan. Terakhir apabila pada panggilan kedua tersebut juga tetap tidak datang maka akan dilakukan panggilan ketiga dengan jarak waktu antara panggilan ketiga dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga bulan.

Apabila pada panggilan ketiga tersebut tetap tidak datang maka baru dapat diputus secara verstek. Satu satu tiga jika menggunakan istilah dalam judul di atas. Pendapat yang kedua adalah panggilan cukup dilakukan sebanyak dua kali dengan ketentuan, panggilan pertama dengan jarak waktu antara panggilan pertama dan hari sidang tidak boleh kurang dari satu bulan. Apabila tidak datang

maka dilakukan panggilan kedua dengan jarak waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga bulan. Setelah panggilan kedua ternyata tetap tidak datang maka dapat diputus secara verstek. (mengenai apakah dalam putusan verstek diperlukan pembuktian atau tidak dalam praktek juga timbul perdebatan, mungkin lain kali dapat dituliskan, biasa jika tidak malas). Kedua pendapat tersebut sepertinya mempunyai ‘penggemar fanatik’ masing-masing. Penulis juga mengalami hal yang sama, pada awal-awal sampai beberapa tahun bekerja masih mengikuti pendapat yang pertama (mungkin juga pengaruh dari senior-senior dalam menyidangkan perkara).

Baru beberapa tahun belakangan ini, setelah sempat berbincang dengan beberapa rekan sehingga berusaha mencermati kembali ketentuan pasal di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan cukup jelas, sehingga kesulitan menggali maksud pembuat uu melalui penafsiran otentik dari bunyi pasal tersebut, melakukan penafsiran historis juga kesulitan menemukan sejarah pembentukannya (padahal malas nyari) sehingga ‘cukup’ dengan mencermati bunyi pasal dikaitkan dengan kebiasaan dalam praktek mengenai panggilan dengan satu tergugat jika tidak datang pada panggilan yang pertama diberikan ‘toleransi’ dipanggil untuk kedua kali (dan bukan ketiga kali). Selain itu dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung yang baru mengenai batas waktu penyelesaian perkara, maka menurut penulis pendapat kedua yang lebih mendekati asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan jika dibandingkan dengan pendapat pertama.

### **Permasalahan Identitas di Pengadilan Agama**

Permasalahan yang sering muncul dalam perkara di Pengadilan Agama antara lain adalah, *Pertama*, Pemalsuan. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan ”Penipuan”; hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan.

*Kedua*, perubahan identitas. Perbuatan seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan – akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.

Kasus ini banyak terjadi pada peristiwa perkawinan, sehingga akan merugikan salah satu pihak, dampak dari pemalsuan dan perubahan data identitas akan menciptakan suatu pembatalan perkawinan. Perubahan identitas dari jenis kelamin, nama, umur, dan lain sebagainya adalah sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan dalam sebuah perkawinan.

## **Penutup**

Panggilan umum dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 ternyata memiliki perbedaan sebagai kekhususan dalam perkara perdata, dimana ada batasan waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yang berbeda dengan ketentuan dalam HIR, Rbg ataupun RV. Dalam praktek ternyata aturan pemanggilan umum dalam perkara perceraian tersebut juga 'ditafsirkan' berbeda diantara para hakim. Dua penafsiran yang sama-sama diikuti oleh kedua pendukung fanatik (baik hasil hitung cepat maupun hitung manual). Perbedaan mengenai hal ini hendaknya dapat dipertemukan sehingga tercapai kesatuan pandangan, mengingat hal tersebut termasuk dalam lingkup hukum acara (yang idealnya adalah seragam) agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kebingungan bagi pencari keadilan. Perbedaan ini tidak sama akan berpengaruh kepada waktu penyelesaian perkara akan tetapi juga biaya perkara. Pemanfaatan teknologi informasi juga layak untuk dipertimbangkan dalam menyusun aturan mengenai pemanggilan umum dalam perkara perceraian ini agar proses persidangan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat terwujud.

## **Daftar Pustaka**

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009
- Dwimas Andila, *Pemanggilan pihak-tinjauan umum*, 2009
- M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005
- Moh. Taufik Makarno, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Rineka Cipta, 2004